



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk**

Pada hari ini Senin tanggal 4 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 *Hijriyah* dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

**Risna binti Sinring**, NIK 7304085304890001, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxx, 13 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Dusun Parang-Parang, Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kepada Sahabuddin, S.H, Advokat yang berkantor di Lingkungan Togo-Togo, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Ismail bin H. Sitaba**, NIK 7304080405870003, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam, S.H., Advokat yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Itsnaatul Lathifah, S.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 04 September 2023 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat selama menikah sejak tahun 2011 dan cerai tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

(1) Rumah permanen dua lantai di atas tanah seluas kurang lebih 108 M<sup>2</sup> di Desa Bonto manai, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Sane dg Lili
- b. Sebelah Timur : Jalan Poros Jeneponto, Malakaji
- c. Sebelah Selatan : tanah perumahan Alimuddin dg. Tammu
- d. Sebelah Barat : tanah kebun milik H. Malang

(2) Tanah kebun seluas kurang lebih 400 M<sup>2</sup> di Dusun Parang-Parang, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibeli tahun 2015 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Barro'
- Sebelah Timur : tanah dan rumah milik Dg Sitaba
- Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Anca/Mina
- Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Kadi

(3) Mobil Fortuner warnah abu-abu metalik Nomor Polisi DD 218 HB

(4) Mobil APV warnah silver, Nomor Polisi DD 1402 KH

(5) Motor Yamaha Fino DD 6928 dibeli pada tahun 2018

(6) Perabotan rumah tangga berupa:

- a. 1 (Satu) unit Lemari pecah belah 6 Pintu
- b. 1 (Satu) unit Lemari lantai
- c. 1 (Satu) unit lemari sudut
- d. 1 (Satu) zet kursi tamu merek sopa
- e. 1 (Satu) unit lemari pakaian 4 pintu
- f. 1 (Satu) unit tempat tidur olimfed
- g. 2 (Dua) unit tempat tidur sprinbet
- h. 1 (Satu) unit tempat sepatu
- i. 1 (Satu) unit jam dinding dan 7 (Satu) unit Kaligrafi Al-Qur'an
- j. 1 (Satu) Stel kain Gorden Jendela warnah abu-abu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (Satu) unit TV
- l. 1 (Satu) unit kulkas dan 1 (Satu) unit mesin cuci
- m. 1 (Satu) unit Kompor gas beserta 1(satu) buah tabung gas
- n. 1 (Satu) unit kosmos tempat beras
- o. 5 (Lima) lembar karpet Malaysia
- p. 1 (Satu) buah kompor gas seribu mata
- q. 1 (Satu) buah mesin parut kelapa
- r. 1 (Satu) unit lemari olimved

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat selain harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki hutang bersama sejumlah Rp294.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana terurai dibawah ini:

- a. Dg Ardi Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- b. Hj Lebang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- c. Nannu Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta)
- d. Dg Rannu Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah)
- e. Dg Ugi Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- f. Ayu Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- g. Hj Lenteng Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Edang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- i. Hj. Sunggu Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- j. Dg Cia Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- k. Hj. Ke'nang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- l. Sunggu Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- m. Hj. Baji Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

## Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, dengan ketentuan bagian milik Penggugat terurai sebagaimana berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Tanah kebun seluas kurang lebih 400 M<sup>2</sup> di Dusun Parang-Parang, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dibeli tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah dan rumah milik Barro'
- Sebelah Timur : tanah dan rumah milik Dg Sitaba
- Sebelah Selatan : tanah dan rumah milik Anca/Mina
- Sebelah Barat : tanah pekarangan milik Kadi

(2) Mobil APV warnah silver, Nomor Polisi DD 1402 KH

(3) Motor Yamaha Fino DD 6928 dibeli pada tahun 2018

(4) Kompensasi atas harta bersama berupa mobil fortuner uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan hutang bersama sebagaimana terurai dalam Pasal 2, dengan ketentuan bagian milik Tergugat sebagaimana berikut:

(1) Rumah permanen dua lantai di atas tanah seluas kurang lebih 108 M<sup>2</sup> di Desa Bonto manai, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sane dg Lili
- b. Sebelah Timur : Jalan Poros Jeneponto, Malakaji
- c. Sebelah Selatan : Alimuddin dg. Tammu
- d. Sebelah Barat : H. Malang

(2) Mobil Fortuner warnah abu-abu metalik Nomor Polisi DD 218 HB

(3) Perabotan rumah tangga berupa:

- a. 1 (Satu) unit Lemari pecah belah 6 Pintu
- b. 1 (Satu) unit Lemari lantai
- c. 1 (Satu) unit lemari sudut
- d. 1 (Satu) zet kursi tamu merek sofa
- e. 1 (Satu) unit lemari pakaian 4 pintu
- f. 1 (Satu) unit tempat tidur olimfed
- g. 2 (Dua) unit tempat tidur sprinbet
- h. 1 (Satu) unit tempat sepatu

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (Satu) unit jam dinding dan 7 (Satu) unit Kaligrafi Al-Qur'an
- j. 1 (Satu) Stel kain Gorden Jendela warnah abu-abu
- k. 1 (Satu) unit TV
- l. 1 (Satu) unit kulkas dan 1 (Satu) unit mesin cuci
- m. 1 (Satu) unit Kompor gas beserta 1(satu) buah tabung gas
- n. 1 (Satu) unit kosmos tempat beras
- o. 5 (Lima) lembar karpet Malaysia
- p. 1 (Satu) buah kompor gas seribu mata
- q. 1 (Satu) buah mesin parut kelapa
- r. 1 (Satu) unit lemari olimved

(4)Bahwa atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan senilai Rp294.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana telah terurai dalam Pasal 2 menjadi kewajiban Tergugat seluruhnya, sebagai kompensasi atas harta bersama berupa rumah dua lantai (Pasal 1 ayat (1)) yang menjadi bagian Tergugat;

## Pasal 5

Bahwa segala hal ihwal terkait objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Jnp telah selesai dengan damai dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut lagi kelak dikemudian hari termasuk ahli warisnya;

## Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari ada permasalahan berkaitan dengan harta bersama dan hutang bersama seperti para pihak tidak menjalankan kewajiban dan kesepakatan yang telah dibuat, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, namun apabila musyawarah tidak berhasil maka permasalahan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 8

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Jeneponto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

**Nomor 271/Pdt.G/2023/PA.Jnp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154.R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200000,00- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh St.

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.** dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Taufiqurrahman, S.H.I., M.H**  
Hakim Anggota

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 750/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)